



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 42 TAHUN 2008
T E N T A N G

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa uraian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kepala Dinas
Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pengembangan industri dan perdagangan atas dasar keterpaduan kebijaksanaan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan serta perizinan;
- c. pelaksanaan kegiatan program sektor industri dan perdagangan di bidang industri agro, kimia, logam mesin dan alat angkut, industri kecil menengah, perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri;
- d. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan dinas/instansi serta organisasi/asosiasi, dunia usaha di wilayah provinsi;
- e. pengawasan dan pengendalian mutu serta pemantauan standar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- f. pemberian bimbingan dalam usaha perbaikan dan peningkatan mutu barang dan jasa dalam rangka pemasaran dalam negeri dan ekspor;
- g. pengawasan dan pengendalian teknis terhadap kebijaksanaan dan pengembangan industri dan perdagangan;
- h. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, umum, hukum dan perpustakaan;

- i. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi, ketatausahaan, umum, perlengkapan, hukum, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta keuangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian urusan rencana dan program;
- b. pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat, pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi
- d. pelaksanaan urusan tata usaha keuangan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Rencana dan Program mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan koordinasi pembinaan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program;
 - b. menyusun rencana dan program di bidang industri dan perdagangan;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan iklim usaha, lingkungan hidup dan peningkatan kerja sama lintas sektoral di bidang industri dan perdagangan;

- d. menyiapkan koordinasi, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. menerima dan membuka sampul naskah dinas yang ditujukan kepada Kepala Dinas;
 - b. menyortir, memisahkan naskah dinas serta mencatatnya dalam kartu kendali dan diberi nomor kode klasifikasi sesuai isi surat;
 - c. mengarahkan/mendistribusikan naskah dinas ke unit pengolah;
 - d. menyusun/menata lembar 1 dan 2 kartu kendali surat masuk sebagai tanda terima surat yang telah disampaikan pada unit pengolah;
 - e. menerima surat dinas dari unit pengolah untuk dikirim ke alamat yang dituju baik melalui Kantor Pos maupun diantar langsung oleh petugas/kurir serta mengambil surat dari Kotak Pos pada Kantor Pos;
 - f. memberikan nomor surat keluar baik surat biasa maupun surat telex berdasarkan nomor urut Buku Daftar Pengendali dan Buku Agenda;
 - g. menyusun dan menata dalam map folder pada filling kabinet pertinggal surat keluar baik surat biasa maupun surat telex berdasarkan kode klasifikasi dan unit pengolah;
 - h. memberikan nomor Keputusan, Pengumuman, Surat Edaran, Kontrak/SPK serta Surat Tugas yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang;
 - i. mengatur pembagian tugas pencatat pada kartu kendali serta mengatur jadwal piket di luar jam dinas bila diperlukan;
 - j. mengatur/mengamankan penggunaan cap stempel;
 - k. memberikan rekomendasi atau pertimbangan kepada Sekretaris dalam usaha pembinaan dan pengembangan Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- i. menjaga semua kerahasiaan setiap naskah dinas;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana anggaran dan pengurusan keuangan untuk keperluan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- b. melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, peruntukan dan penyelesaian keuangan;
- c. melaksanakan administrasi keuangan;
- d. memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan keuangan;
- e. menyusun laporan keuangan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Industri Agro, Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Standarisasi

Pasal 7

Bidang Industri Agro, Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Standarisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri, peningkatan kerja sama, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan di bidang industri agro, kimia, logam, mesin, alat angkut dan standarisasi.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Bidang Industri Agro, Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Standarisasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan, penyiapan perizinan serta pedoman kegiatan usaha di bidang industri agro, kimia, logam, mesin, alat transportasi dan standarisasi;

- b. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri agro, kimia, logam, mesin, alat transportasi dan standarisasi;
- c. pelaksanaan analisis pengembangan usaha di bidang industri agro, kimia, logam, mesin alat transportasi serta peningkatan kerja sama dalam upaya penerapan standar industri;
- d. pelaksanaan administrasi Bidang Industri Agro, Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Standarisasi;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Seksi Industri Agro dan Kimia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan bimbingan teknis pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang industri agro dan kimia.
- (2) Seksi Industri Logam dan Mesin mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan bimbingan teknis pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang industri logam dan mesin.
- (3) Seksi Industri Alat Transportasi dan Standarisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan bimbingan teknis pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang industri alat transportasi dan standarisasi.

Bagian Keempat Bidang Industri Kecil Menengah

Pasal 10

Bidang Industri Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri, peningkatan kerja sama, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan di bidang industri kecil menengah pangan dan minuman, industri kecil menengah kimia bahan bangunan, industri kecil menengah logam jasa dan elektronika, industri kecil menengah sandang, kulit dan kerajinan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Bidang Industri Kecil Menengah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang Industri Kecil Menengah;
- b. petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan, penyiapan perizinan, pedoman kegiatan usaha di bidang Industri Kecil Menengah Pangan dan Minuman, Industri Kecil Menengah Kimia, Bahan Bangunan dan Logam, Industri Kecil Menengah Sandang, Kerajinan dan Umum;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Industri Kecil Menengah Pangan dan Minuman, Industri Kecil Menengah Kimia, Bahan Bangunan dan Logam, Industri Kecil Menengah Sandang, Kerajinan dan Umum;
- d. pelaksanaan analisis pengembangan usaha di bidang Industri Kecil Menengah Pangan dan Minuman, Industri Kecil Menengah Kimia, Bahan Bangunan dan Logam, Industri Kecil Menengah Sandang, Kerajinan dan Umum serta peningkatan kerja sama dalam upaya penerapan standar industri;
- e. pelaksanaan administrasi Bidang Industri Kecil Menengah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Industri Kecil Menengah Pangan dan Minuman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan bimbingan teknis pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang industri kecil menengah pangan dan minuman.
- (2) Seksi Industri Kecil Menengah Kimia, Bahan Bangunan dan Logam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan bimbingan teknis pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang industri kecil menengah kimia, bahan bangunan dan logam.

- (3) Seksi Industri Kecil Menengah Sandang, Kerajinan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan bimbingan teknis pemantauan dan evaluasi peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang pengembangan industri kecil menengah sandang, kerajinan dan umum.

Bagian Kelima
Bidang Perdagangan Dalam Negeri
Pasal 13

Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dukungan pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha peningkatan kerja sama serta evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang perdagangan dalam negeri.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis dukungan pengembangan kegiatan usaha di bidang perdagangan dalam negeri;
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan, pengadaan, penyaluran, perlindungan konsumen dan persaingan usaha sehat serta jasa dan sarana perdagangan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan perizinan di bidang perdagangan dalam negeri;
- d. pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerja sama instansi dan dengan dunia usaha di bidang perdagangan dalam negeri;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang perdagangan dalam negeri;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Jasa dan Sarana Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan evaluasi dan peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dalam rangka pengembangan sarana dan jasa perdagangan dalam negeri.
- (2) Seksi Pengadaan dan Penyaluran mempunyai tugas menyiapkan dan menyediakan dukungan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan pengadaan dan penyaluran, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang pengadaan dan penyaluran .
- (3) Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas menyiapkan dan mendukung pembinaan dan pengawasan dalam rangka perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat, melakukan pemantauan, evaluasi dan koordinasi terhadap penerapan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha yang sehat.

Bagian Keenam
Bidang Perdagangan luar Negeri
Pasal 16

Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas menyiapkan dan menyediakan dukungan pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan ekspor dan impor, promosi dan kerja sama luar negeri, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang perdagangan luar negeri.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan penyiapan perizinan serta pedoman kegiatan usaha di bidang perdagangan luar negeri;
- b. pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan ekspor, impor dan pengawasan mutu barang ekspor;
- c. pelaksanaan analisis iklim usaha dan penyiapan bahan pembinaan di bidang perdagangan luar negeri;

- d. penyebaran informasi kegiatan perdagangan luar negeri dan peningkatan pelaksanaan promosi dan kerja sama dengan dunia usaha di bidang perdagangan luar negeri;
- e. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang perdagangan luar negeri
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Ekspor mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan ekspor, pengawasan mutu, perizinan ekspor, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang ekspor.
- (2) Seksi Impor mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan kegiatan impor, pengawasan mutu, perizinan impor, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang impor.
- (3) Seksi Promosi dan Kerja Sama Perdagangan Internasional mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan ekspor, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama di bidang promosi dan kerja sama perdagangan internasional.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 September 2008
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 12 September 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 14 SERI D**